

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam kontribusi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi di saat pandemi telah mewabah. UMKM sendiri merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang memegang peranan penting dan strategis. Sehingga perlu adanya pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia hampir 275,36 juta jiwa yang tercatat dan tingkat populasi penduduk muslim di Indonesia mencapai 237,53 juta jiwa yang setara dengan 86,6% dari total penduduk Indonesia¹. Diperkirakan jumlah populasi umat Islam di Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya.

Definisi UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Ina Primiana adalah sesuatu yang bergerak di bidang manufaktur, agribisnis, pertanian, industri, dan sumber daya manusia. Salah satu sektor industri halal yang pertumbuhannya cepat adalah makanan dan minuman. Oleh karena itu, Indonesia merupakan pasar yang memiliki potensial untuk memproduksi dan mendistribusi produk halal salah satunya Kabupaten Bangkalan. Data dari dinas koperasi Bangkalan ada sebanyak 3.600 UMKM unggulan di Bangkalan yang bergerak di sektor makanan dan minuman². Dan dikutip dari radar madura 2021, UMKM di Bangkalan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI sebanyak 12 UMKM. Dari hasil diatas maka terdapat kesenjangan antara UMKM dan sertifikasi halal, yang mana dengan begitu banyak UMKM di Bangkalan tapi masih sedikit yang memiliki sertifikasi halal, ada dua kemungkinan hal itu terjadi, (1): ketidakpahaman seorang produsen terhadap pentingnya sertifikasi

¹ Kemendagri, "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri 2022," last modified 2022, accessed November 21, 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>.

² Ahmad Makhtum and Muhammad Ersya Farabi, "Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan Dan Minuman Unggulan Di Kabupaten Bangkalan," *IHFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking* (2021), accessed November 6, 2022, <http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihtifaz/article/download/6034/1315>.

halal, (2): kelalaian pemerintah, kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap UMKM di Bangkalan.

Sebagai seorang muslim harus memperhatikan kehalalan suatu produk, dan juga harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk baru, yang bisa mendorong orang untuk memilih produk dengan cermat sesuai dengan syariat Islam³. Mengkonsumsi barang atau jasa sesuai dengan ketentuan Allah melalui Rasul-Nya. Firman Allah SWT:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 88).

Dalam ayat lain, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqarah : 168).

Makna dari kedua ayat di atas adalah bahwa dalam ajaran Islam Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan atau menggunakan jasa yang halal. Terdapat larangan mengkonsumsi yang haram kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat, tetapi tetap memperhatikan batasan yang diberlakukan oleh hukum Islam⁴.

Tingkat konsumsi pangan halal di Indonesia terus meningkat, masyarakat Indonesia harus memperhatikan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi baik dari proses pembuatan maupun bahan yang digunakan, dan pemerintah

³ Muhammad Hamdan Rasyid, “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman,” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018), <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/5>.

⁴ Hairunnas Esa Mahendra, *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Pemahaman Tentang Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM HIPMI Jember* (Jember, 2021), accessed November 6, 2022, <http://digilib.uinkhas.ac.id/7009/>.

Indonesia harus berupaya menjamin kehalalan produk pangan melalui sertifikasi halal. Di Bangkalan yang mayoritas penduduknya beragama Islam mewajibkan barang yang dikonsumsi atau didistribusikan harus bersertifikat halal, namun kenyataan dilapangan masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah harus berupaya mendorong UMKM di Bangkalan untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI dengan mudah, sehingga konsumen lebih aman untuk memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi halal dapat dirasakan manfaatnya baik konsumen muslim atau nonmuslim karena lebih terjamin kualitas, kebersihan, dan kesehatan yang lebih baik⁵. Logo halal pada kemasan suatu produk menunjukkan bahwa produk tersebut telah disertifikasi halal.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Undang-Undang Pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang artinya barang yang masuk ke wilayah Indonesia, dan diedarkan serta diperdagangkan wajib bersertifikat halal⁶. Sesuai undang-undang tersebut bahwa sertifikasi halal diprioritaskan untuk produk makanan dan minuman terlebih dahulu⁷. Kewajiban memiliki sertifikat halal bagi semua produk mulai diberlakukan setelah lima tahun sejak Undang-Undang diterbitkan atau pada tanggal 17 Oktober 2019 memasuki era wajib sertifikasi halal⁸. Hasil wawancara dengan Ibu Mita kepala dinas perindustrian kabupaten Bangkalan pada tahun 2022, beliau juga memberikan informasi bahwa pada tahun 2024 seluruh produk UMKM wajib memiliki

⁵ A. M Bashir, "Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumers' Purchase Intention," *British Food Journal* 121, no. 9 (2019).

⁶ Binti Masruroh and Elok Fitriani Rafikasari, "Pengaruh Citra Merek, Kesadaran, Sertifikasi, Dan Bahan Baku Halal Terhadap Minat Beli Produk Halal: Studi Pada Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung," *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 4 (2022), accessed November 6, 2022, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1134>.

⁷ Makhtum and Farabi, "Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan Dan Minuman Unggulan Di Kabupaten Bangkalan."

⁸ Tommy Kurnia, "Berlaku 17 Oktober, Simak Isi Aturan Produk Wajib Sertifikasi Halal," last modified 2019, accessed November 21, 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087698/berlaku-17-oktober-simak-isi-aturan-produk-wajib-sertifikasi-halal>.

sertifikasi halal agar dapat bersaing dan mengeksport hasil produknya ke luar kota atau negeri.

Dengan adanya sertifikasi halal diharapkan dapat menciptakan daya saing bagi konsumen, masyarakat khususnya umat Islam yang diperintah untuk mengonsumsi pangan yang halal, bergizi menurut ilmu kesehatan⁹. Diharapkan produsen memiliki pengetahuan yang luas tentang produk halal. Agar produsen dapat menerapkan dan mengimplementasikan hasil pengetahuan dan pemahamannya dalam usahanya sehingga proses produksi dari awal sampai akhir dapat menghasilkan produk halal.

Produsen sangat penting untuk mencari pengetahuan mengenai produk halal mengingat permintaan produk halal semakin meningkat agar tetap bisa berdaya saing dengan produk-produk lainnya. Produk UMKM di Bangkalan memiliki potensi untuk mengeksport produknya ke luar negeri. Maka dari itu produsen perlu mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi yang akan membantu mereka untuk mengembangkan bisnisnya.

Menurut Hairunnas Esa Mahendra (2021), dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu religiusitas, pengetahuan dan pemahaman, didalamnya dijelaskan bahwa religiusitas, pengetahuan, dan pemahaman tidak berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal oleh produsen UMKM HIPMI Jember, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Dalam penelitian Zahrina Keumala Zahusa & Ikhsan (2021), menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu religiusitas, prosedur sertifikasi halal, dan regulasi sertifikasi halal, hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa religiusitas, prosedur sertifikasi halal, dan regulasi sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat sertifikasi halal di Kota Banda Aceh, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Variabel dari kedua peneliti terdahulu dapat dijadikan pembaharuan untuk peneliti sekarang yang mana peneliti sekarang menggunakan 3 (tiga) variabel penggabungan yaitu religiusitas, pengetahuan, dan regulasi sertifikasi halal untuk memprediksi

⁹ Mahendra, *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Pemahaman Tentang Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Oleh Produsen UMKM HIPMI Jember*.

minat UMKM dalam melakukan sertifikasi halal, ketiga variabel tersebut dipilih karena penelitian terdahulu ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap minat UMKM untuk bersertifikat halal, maka dari itu perlu dilakukan penelitian kembali di wilayah yang berbeda untuk mengetahui hasilnya, dan penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi logistik yang mana masih belum banyak digunakan. Subjek penelitian ini lebih difokuskan ke produsen makanan dan minuman (UMKM) di wilayah Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Religiusitas, Pengetahuan dan Regulasi Sertifikasi Halal dapat memprediksi minat UMKM untuk melakukan sertifikasi halal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas dapat memprediksi minat UMKM untuk melakukan sertifikasi halal?
2. Apakah pengetahuan dapat memprediksi minat UMKM untuk melakukan sertifikasi halal?
3. Apakah regulasi sertifikasi halal dapat memprediksi minat UMKM untuk melakukan sertifikasi halal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah religiusitas dapat memprediksi minat UMKM untuk melakukan sertifikasi halal
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dapat memprediksi minat UMKM untuk melakukan sertifikasi halal
3. Untuk mengetahui apakah regulasi sertifikasi halal dapat memprediksi minat UMKM untuk melakukan sertifikasi halal

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan memberikan wawasan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui tentang Minat UMKM di Bangkalan untuk melakukan Sertifikasi Halal.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan manfaat bagi semua kalangan khususnya Fakultas Keislaman Program Studi Ekonomi Syariah, sehingga karya tulis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan referensi untuk semua kalangan dalam kegiatan pembelajaran dan studi lapangan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai Minat UMKM di Bangkalan untuk melakukan Sertifikasi Halal.

1.5 Capaian Penelitian

Tabel 1.1
Capaian Penelitian

Luaran Wajib		
No	Jenis Penelitian	Indikator Capaian
1	Laporan Kemajuan Penelitian	Tercapai
2	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
3	Logbook Kegiatan Penelitian	Tercapai
4	Poster	Tercapai

Luaran Tambahan		
No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Artikel dipresentasikan dalam seminar skala internasional di Universitas Islam Malang (<i>EBESSIC</i>).	Tercapai

Sumber: Dokumen Peneliti

1.6 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2022				
		AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sosialisasi program penelitian MBKM					
2	Menentukan judul penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat					
3	Penyusunan proposal penelitian					
4	Review proposal penelitian					
5	Seminar proposal penelitian atau sempro					
6	Menyusun pertanyaan penelitian					
7	Melakukan penelitian ke lokasi penelitian					

8	Pengumpulan data dengan menemui informan					
9	Menyusun laporan kemajuan dan pengerjaan artikel/jurnal sebagai tugas luaran					
10	Menginput artikel untuk kegiatan seminar internasional					
11	Mengerjakan laporan akhir penelitian					
12	Seminar hasil penelitian atau sidang MBKM Riset					

Sumber: Dokumen Peneliti